



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai mana telah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah

- Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 1

Mengubah besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 2



BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
1	2	3
<u>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</u>		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Pengawasan barang berbahaya :		
a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 300,-
b) Lebih dari s/d 12 jam	Per GT	Rp. 50,-
c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp. 200,-
b. Jasa Labuh		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkatan laut luar negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 500,-
(2) Kapal angkatan laut dalam negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per 15 Hari	Rp. 50,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 400,-
(b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.	Per GT per bulan	Rp. 200,-
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 250,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 100,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 Hari	Rp. 50,-
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 500,-
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 Hari	Rp. 100,-

<p>c. Jasa Pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</p> <p>1) Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 500 GT s/d 1000 GT • Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 500 GT s/d 1000 GT • Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah <p>2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) • Diatas 1000 GT, Tiap kelebihan GT ditambah <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) • Diatas 1000 GT, Tiap kelebihan GT ditambah <p>3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) • Diatas 1000 GT, Tiap kelebihan GT ditambah <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) • Diatas 1000 GT, Tiap kelebihan GT ditambah <p>d. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus. Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum :</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p>	<p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p>	<p>Rp. 365.600,-</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 400.200,-</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 447.000,-</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 100,-</p>
--	--	---

(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp. 1.083.300,-
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp. 2.708.200,-
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 5.416.500,-
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 9.478.700,-
b) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		Rp. 14.218.050,-
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp. 300.000,-
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp. 750.000,-
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 1.500.000,-
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 2.700.000,-
		Rp. 3.900.000,-
e. Jasa Tambat		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp. 500,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp. 150,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp. 300,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
c) Tambatan Pinggiran / Talud		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp. 150,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 50,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-

b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp.	2.400,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp.	75,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp.	50,-
c) Tambatan Pinggiran / Talud			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp.	150,-
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp.	50,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etmal	Rp.	35,-
2. Jasa Pelayanan Barang			
a. Jasa Dermaga			
1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum			
a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	Rp.	5.000,-
b) Barang antar pulau :			
(1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	Rp.	2.000,-
(2) Barang Lainnya	Per ton per M ³	Rp.	3.500,-
c) Hewan			
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per ekor	Rp.	2.500,-
(2) Kambing, Babi dan Sejenisnya	Per ekor	Rp.	1.500,-
(3) DOC (Day Old Chicken)	Per Kotak	Rp.	1.000,-
2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan di terminal Khusus (TERSUS)			
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.	Per ton per M ³	Rp.	0,-
b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri.			
(1) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	Rp.	3.000,-
(2) Barang antar pulau			
(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan gula)	Per ton per M ³	Rp.	1.000,-
(b) Barang lainnya	Per ton per M ³	Rp.	2.000,-
(3) Hewan			
(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per ekor	Rp.	2.000,-
(b) Kambing, Babi dan	Per ekor	Rp.	1.500,-

Sejenisnya (c) DOC (Day Old Chicken)	Per Kotak	Rp. 1.000,-
b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum		
1) Gudang Tertutup	Per ton per M ³ Per hari	Rp. 1.000,-
2) Lapangan	Per ton per M ³ Per hari	Rp. 500,-
3) Penyimpanan Hewan		
a) Kerbau, sapi, kuda dan Sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp. 15.000,-
b) Kambing, babi dan Sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp. 7.500,-
c) DOC (Day Old Chicken)	Per Box	Rp. 5.000,-
4) Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20'		
(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 10.000,-
(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp. 20.000,-
b) Ukuran 40'		
(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 20.000,-
(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp. 40.000,-
c) Ukuran diatas 40'		
(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 40.000,-
(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp. 80.000,-
5) Chasis		
a) Ukuran 20'	Per Unit Per Hari	Rp. 5.000,-
b) Ukuran 40'	Per Unit Per Hari	Rp. 10.000,-
c) Ukuran di atas 40'	Per Unit Per Hari	Rp. 20.000,-
3. Jasa Pelayanan Alat <i>Apabila menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan</i>		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 30.000,-
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 40.000,-
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 60.000,-
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 75.000,-
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 110.000,-
(6) lebih dari 10 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 150.000,-
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
(1) s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 40.000,-
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 60.000,-
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 110.000,-
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 150.000,-
(5) lebih dari 25 ton	Per Unit Per Jam	Rp. 200.000,-
c) Motor Boat		
(1) s/d 60 PK	Per Unit Per Jam	Rp. 100.000,-
(2) lebih dari 60 PK	Per Unit Per Jam	Rp. 160.000,-
2) Alat Non Mekanik Gerobak Dorong	Per Unit Per Jam	Rp. 5.000,-

c. Pas Orang			
1) Pas harian halaman	Per Orang Per Sekali Masuk	Rp.	1.000,-
2) Pas tetap	Per Orang Per Bulan	Rp.	15.000,-
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)			
1) Pas harian			
a) Trailer, Truk gandengan	Per Unit dan Pengemudi + kenek Per Sekali Masuk 1Jam Pertama	Rp.	5.000,-
	Untuk Kelebihan Jam Berikutnya	Rp.	2.000,-
b) Truk, Bus besar	Per Unit dan Pengemudi + kenek Per Sekali Masuk Jam Pertama	Rp.	3.000,-
	Untuk Kelebihan Jam Berikutnya	Rp.	1.500,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per Unit dan Pengemudi + kenek Per Sekali Masuk 1 Jam Pertama	Rp.	2.000,-
	Untuk Kelebihan Jam Berikutnya	Rp.	1.000,-
d) Sepeda Motor	Per Unit dan Pengemudi Per Sekali Masuk 1 Jam Pertama	Rp.	1.000,-
	Untuk Kelebihan Jam Berikutnya	Rp.	500,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per Unit dan Pengemudi Per Sekali Masuk 1 Jam Pertama	Rp.	500,-
	Untuk Kelebihan Jam Berikutnya	Rp.	100,-
2) Pas Tetap			
a) Trailer, Truk Gandengan	Per Unit Per Bulan Per Unit Per Tahun	Rp. Rp.	30.000,- 250.000,-
b) Truk, bus besar	Per Unit Per Bulan Per Unit Per Tahun	Rp. Rp.	25.000,- 180.000,-
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per Unit Per Bulan Per Unit Per Tahun	Rp. Rp.	20.000,- 150.000,-

d) Sepeda Motor	Per Unit Per Bulan Per Unit Per Tahun	Rp. 15.000,- Rp. 120.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Per Unit Per Bulan Per Unit Per Tahun	Rp. 10.000,- Rp. 75.000,-

BUPATI BINTAN

TTD

APRI SUJADI